



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor: 042.2/ 029 /DIKBUD/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BUDI MULYA JEREWEH
KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Jereweh perlu didorong tumbuhnya lembaga Sekolah Dasar dengan tetap memperhatikan tata aturan dan standar yang berlaku;
b. bahwa surat permohonan dari Kepala SDIT Budi Mulya Jereweh Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat nomor: 021/SDIT.BMJ/V/2020 perihal Pengajuan Penerbitan Ijin Operasional Sekolah tanggal 14 Mei 2020.
c. bahwa berdasarkan hasil survei lapangan dan pemeriksaan dokumen pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Alam Budi Mulya Jereweh Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dipandang memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Alam Budi Mulya Jereweh Kecamatan Jereweh dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin operasional kepada:

Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BUDI MULYA JEREWEH

Alamat : Jl. Budi Mulya RT 08 RW 04 Desa Belo
Kec. Jereweh, Sumbawa Barat, NTB

Status Lembaga : Swasta.

Spesifikasi Kegiatan : Menyelenggarakan pendidikan dasar
jenjang Sekolah Dasar jalur pendidikan
formal.

KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Budi Mulya Jereweh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Budi Mulya Jereweh, maka pemberian izin tersebut pada Diktum kesatu akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 10 Juni 2020
Kepala Dinas,



Drs. H. MUKHLIS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620714 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat sebagai laporan di Taliwang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Jereweh di Jereweh;
4. Kepala Sekolah bersangkutan di Jereweh.